



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 4. TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek dinamika sosial, politik, dan hukum yang terus berkembang, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757):
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Jepara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satpol PP dan Damkar.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam unit organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut

tingkatan jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi.

12. Jabatan Administrator adalah Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
13. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
14. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- (2) Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum Dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perbup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri dari:
 - a. Kepala Satpol PP dan Damkar;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - d. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Kepala

Pasal 6

Kepala Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Satpol PP dan Damkar;
- b. pengkoordinasian kegiatan di Satpol PP dan Damkar;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Satpol PP dan Damkar;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Satpol PP dan Damkar;
- f. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Daerah di lingkup Satpol PP dan Damkar;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-Masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - b. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP dan Damkar; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan pembukuan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP dan Damkar; dan
- e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di Lingkungan Satpol PP dan Damkar.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP dan Damkar; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 13

(1) Bidang Penegakan Produk hukum Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan.

- (2) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan produk hukum Daerah;
- b. penyiapan bahan perencanaan kebijakan teknis di bidang penegakan produk hukum Daerah;
- c. penyiapan bahan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta bimbingan teknis operasional terhadap pelaksanaan produk hukum Daerah;
- d. penyiapan bahan dan melakukan evaluasi serta pelaporan;
- e. penyiapan bahan tindakan secara represif non yustisial dan represif pro yustisial terhadap perorangan, badan hukum/usaha, instansi pemerintah, masyarakat dan aparatur yang melakukan pelanggaran produk hukum daerah serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan pengelolaan sekretariat penyidik pegawai negeri sipil; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketertiban Umum, Operasional dan Pengendalian Ketertiban Umum Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat, penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pengumpulan data, diseminasi informasi, penyediaan data kepada publik, dan pengembangan teknologi informasi serta sinergitas antar instansi lintas sektoral terkait pendataan dan intelijen dalam rangka deteksi dini dan cegah tangkal gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pemberdayaan dan pelibatan peran serta partisipasi aktif masyarakat secara swadaya, diseminasi informasi, sosialisasi, konsultasi dalam mewujudkan kondisi aman dan tentram;
- e. penyiapan bahan pengamanan obyek vital dan/atau lingkungan kantor pemerintah, pelaksanaan patroli wilayah, pengawalan terhadap pimpinan daerah dan pengendalian unjuk rasa;
- f. perencanaan kegiatan pembinaan, pengembangan ketrampilan dan sikap anggota perlindungan masyarakat;
- g. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan operasional dan pengelolaan sarana dan prasarana kerja satuan perlindungan masyarakat;
- i. penyiapan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 17

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi, investigasi kejadian, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi, investigasi kejadian, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- b. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
- c. penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- e. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- f. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- g. penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. penyelenggaraan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- j. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- k. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- l. penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

UPTD

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Satpol PP dan Damkar dapat dibentuk UPTD Satpol PP dan Damkar.

- (2) UPTD Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Satpol PP dan Damkar ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 22

Kepala Satpol PP dan Damkar menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan dan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Satpol PP dan Damkar menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan evaluasi jabatan, serta uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

Pasal 24

Setiap unsur di lingkungan Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol

PP dan Damkar maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 25

Setiap pimpinan kerja di lingkungan Satpol PP dan Damkar harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Satpol PP dan Damkar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Satpol PP dan Damkar mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Satpol PP dan Damkar harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional diangkat, dipindah dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Satpol PP dan Damkar merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural eselon IIb.
- (3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon IIIb.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVa.
- (6) Selain Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional pada Satpol PP dan Damkar terdapat Jabatan Pelaksana.

- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP dan Damkar Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

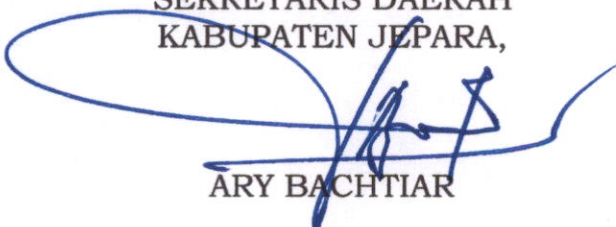
Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


ARY BACHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026 NOMOR ..4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO